

## **Penerapan Penggunaan Alat Monitoring Dalam Penerimaan Pajak Restoran Sebagai Upaya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah**

Manajemen Perpajakan

**Retno Sumantri<sup>1</sup>, Dewi Indriasih<sup>2\*</sup>**

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Tegal

\*Email: dewiindriasih@gmail.com

### **ABSTRAK**

Aturan yang sudah dirancang dimaksudkan agar target pencapaian perolehan pajak bisa memenuhi target yang direncanakan. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pemungutan pajak ini masih sulit dilakukan karena masih banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak bahkan banyak yang menghindari untuk tidak membayar kewajiban tersebut, hal ini disebabkan oleh karena masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Terdapat beberapa hal yang bisa menyebabkan turunnya tingkat kesediaan dalam membayar pajak, seperti adanya stigma dari masyarakat terhadap transparansi pemerintah terhadap penggunaan uang dari hasil pemungutan pajak. Selain itu minimnya informasi yang ada mengenai perpajakan atau cara membayar pajak dari masyarakat yang mengakibatkan pembayaran pajak terhambat.

**Kata Kunci:** Pajak Restoran, PAD, Badan Keuangan Daerah

### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara hukum, dimana Pancasila sebagai dasar negaranya merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara (Firdaus, 2010). Negara hukum itu sendiri merupakan negara yang didalamnya memiliki berbagai aspek-aspek peraturan yang bersifat memaksa dan memiliki sanksi yang tegas apabila peraturan tersebut dilanggar. Salah satu aspek peraturan yang harus ditegakkan di Indonesia adalah mengenai pelaporan dan pembayaran pajak, dimana pajak ini sebagai sumber penghasilan terbesar di Indonesia.

Pajak itu sendiri adalah pungutan wajib yang diberikan kepada masyarakat yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Pemungutan pajak ini dikelompokkan menjadi dua berdasarkan Lembaga pemungutannya, yang pertama Pajak Pemerintah Pusat bersumber dari dana APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Nasional) dan yang kedua, Pajak Pemerintah Daerah bersumber dari dana APBD (Anggaran Pendapatan Dana Daerah). Dalam pemungutan pajak daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan lebih untuk mengatur dan mengoptimalkan pemungutan pajak daerahnya. Oleh sebab itu, peran pemerintah daerah sangat penting dalam kehidupan ekonomi suatu daerah

**Konsentrasi: Jurnal Manajemen dan Bisnis**, Volume 2, No. 2, Juni 2022, p. 126-132

yaitu dengan melakukan pengendalian terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat dan melakukan evaluasi yang kemudian merancang sebuah aturan agar proses pembangunan daerah dapat tercapai.

Aturan yang sudah dirancang dimaksudkan agar target pencapaian perolehan pajak bisa memenuhi target yang direncanakan. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pemungutan pajak ini masih sulit dilakukan karena masih banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak bahkan banyak yang menghindari untuk tidak membayar kewajiban tersebut, hal ini disebabkan oleh karena masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Terdapat beberapa hal yang bisa menyebabkan turunnya tingkat kesediaan dalam membayar pajak, seperti adanya stigma dari masyarakat terhadap transparansi pemerintah terhadap penggunaan uang dari hasil pemungutan pajak. Selain itu minimnya informasi yang ada mengenai perpajakan atau cara membayar pajak dari masyarakat yang mengakibatkan pembayaran pajak terhambat. Oleh karena itu, pemerintah membuat terobosan baru dengan memberlakukannya pemasangan alat monitoring yang dapat digunakan untuk memantau transaksi dari suatu tempat usaha salah satunya kepada wajib pajak restoran.

Pemasangan alat monitoring ini diluncurkan sejalan dengan adanya indikasi bahwa banyak wajib pajak yang tidak melaporkan seluruh penghasilannya ke kas daerah, kebanyakan wajib pajak hanya melaporkann setengah dari total penghasilan yang didapatkannya (Agung Eko Widodo, 2023). Maka dengan adanya pemasangan alat monitoring ini pemerintah daerah berharap dapat menghimpun dan memaksimalkan seluruh penghasilan yang seharusnya masuk ke kas daerah.

Pemasangan alat monitoring kepada wajib pajak di tempat-tempat usaha seperti restoran, rumah makan, dan warung ini didasarkan karena di dalam setiap transaksi penjualan yang di hasilkan terdapat hak pemerintah sebesar 10%, dari pajak yang disetorkan tadi tidak ada imbal jasa secara langsung. Pajak daerah 10% yang disetor ke daerah nantinya akan digunakan untuk membangun serta memperbaiki infrastruktur yang ada. Sehingga tidak etis jika ada wajib pajak yang tidak mau berkontribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah, karena semua fasilitas dan infrastuktur yang dibangun diperuntukan untuk kemudahan serta kesejahteraan seluruh masyarakat (Ishak Awaluddin, 2020).

Untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak restoran maka diperlukan adanya sosialisasi kepada wajib pajak agar wajib pajak memiliki pengetahuan mengenai

**Konsentrasi: Jurnal Manajemen dan Bisnis**, Volume 2, No. 2, Juni 2022, p. 126-132

dasar pengenaan pajak dan kejujuran dari wajib pajak itu sendiri. Diharapkan wajib pajak dapat lebih patuh untuk melapor dan membayarkan kewajiban perpajakannya agar dapat berkontribusi dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah.

## **METODE PENELITIAN**

Pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan tanya jawab secara langsung kepada pihak yang bersangkutan, dalam hal ini yang dijadikan narasumber adalah konsultan pajak terkait. Pengumpulan data observasi dilakukan dengan cara mengamati dan praktek pada objek yang menjadi bahan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengambil dan mengumpulkan data penelitian dari buku dan sumber-sumber lainnya

## **HASIL**

### **Tahapan Implementasi pemasangan Alat Monitoring**

- a. Sesuai dengan arahan Peraturan Bupati Pemalang tentang Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik, MCP KPK Kabupaten Pemalang merekomendasikan pemasangan Alat Monitoring di 100 lokasi wajib pajak
- b. Selanjutnya pihak Bank Jateng sebagai Bank Persepsi akan memfasilitasi alat dan pihak ke III (PT. Finnet Indonesia) sebagai penyedia alat monitoring
- c. Bank Jateng, PT. Finnet Indonesia dan Bapenda melakukan survei untuk menentukan kompatibel/kesesuaian jenis alat monitoring dengan alat/model pembayaran yang dimiliki wajib pajak
- d. Wajib pajak akan diarahkan untuk menjalankan alat monitoring diantara cash register atau kasir yang didalamnya terdapat dashboard yang dapat memantau data transaksi penjualan
- e. Bapenda Pemalang selanjutnya akan memantau dan melihat data transaksi penjualan yang dilakukan oleh wajib pajak, pada tahap ini data wajib pajak akan ditampilkan dalam bentuk grafik untuk mengetahui transaksi penjualan perhari, perminggu, dan perbulan
- f. Bank Jateng, PT. Finnet Indonesia dan Bapenda melaksanakan monev guna memastikan efektifitas alat monitoring.

**Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2022****Tabel 1. Penerimaan pajak daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020**

No	Uraian	2020	
		Target	Realisasi
1.	PENDAPATAN PAJAK DAERAH	93.141.882.000	80.575.990.968
2.	Pajak Hotel	600.000.000	500.376.850
3.	Pajak Restoran	1.383.715.0000	1.138.628.930
4.	Pajak Hiburan	300.000.000	180.748.275
5.	Pajak Reklame	1.642.946.000	1.317148.625
6.	Pajak Penerangan Jalan	44.500.000.000	34.637.334.773
7.	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	720.0000.000	854.965.100
8.	Pajak Parkir	61.640.000	45.127.845
9.	Pajak Air Bawah Tanah	421.381.000	148.036.720
10.	Pajak Sarang Burung Walle	12.200.000	8.200.000
11.	Pajak Perolehan Ha Katas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)	21.500.000.000	22.173.726.238
12.	Pajak Bumi Dan Bangunan	22.000.000.000	19.571.697.612

Sumber: BAPENDA Pemalang 2020

**Tabel 2. Penerimaan pajak daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021**

No	Uraian	2020	
		Target	Realisasi
1.	PENDAPATAN PAJAK DAERAH	82.882.262.000	88.731.761.139
2.	Pajak Hotel	600.000.000	517.637.200
3.	Pajak Restoran	1.180.000.000	1.216.489.204
4.	Pajak Hiburan	370.000.000	131.434.227
5.	Pajak Reklame	1.600.000.000	1.89.385.737
6.	Pajak Penerangan Jalan	36.400.000.000	36.818.544.040
7.	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	1.100.000.000	815.231.698
8.	Pajak Parkir	45.000.000	63.388.526
9.	Pajak Air Bawah Tanah	226.000.000	307.800.502
10.	Pajak Sarang Burung Walle	13.500.000	10.000.000
11.	Pajak Perolehan Ha Katas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)	20.800.000.000	26.034.024.705
12.	Pajak Bumi Dan Bangunan	20.487.762.000	21.327.825.300

Sumber : BAPENDA Pemalang 2021

**Tabel 3. Penerimaan pajak daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022**

No	Uraian	2022	
		Target	Realisasi
1.	PENDAPATAN PAJAK DAERAH	93.141.882.000	99.603.937.485
2.	Pajak Hotel	600.000.000	516.615.000
3.	Pajak Restoran	1.383.715.0000	1.577.773.568
4.	Pajak Hiburan	300.000.000	222.023.650
5.	Pajak Reklame	1.642.946.000	1.573.230.063
6.	Pajak Penerangan Jalan	44.500.000.000	44.907.667.464
7.	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	720.0000.000	1.069.134.950
8.	Pajak Parkir	61.640.000	83.994.915
9.	Pajak Air Bawah Tanah	421.381.000	431.634.405
10.	Pajak Sarang Burung Wallow	12.200.000	10.100.000
11.	Pajak Perolehan Ha Katas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)	21.500.000.000	24.892.158.448
12.	Pajak Bumi Dan Bangunan	22.000.000.000	24.319.625.004

Sumber : BAPENDA Pemalang 2022

#### Target dan Realisasi penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Pemalang

Berikut adalah data mengenai target dan realisasi atas Pajak Restoran di Kabupaten Pemalang selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2020, 2021, dan 2022

**Tabel 4. Data Target dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Pemalang Tahun 2020 , 2021, dan 2022**

Tahun	Target	Realisasi
2020	Rp. 1.383.715.000	Rp. 1.138.628.930
2021	Rp. 1.180.000.000	Rp. 1.216.489.204
2022	Rp. 1.383.715.000	Rp. 1.577.773.586

Sumber : BAPENDA Pemalang

Tabel 4. Diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 pajak restoran tidak mampu untuk mencapai target yang ditetapkan, hal ini bisa diatasi dengan melakukan perkembangan dari berbagai sektor tersebut. Pemerintah daerah Kabupaten Pemalang terus berupaya untuk dapat meningkatkan potensi pajak daerahnya. Terbukti di tahun 2021 penerimaan pajak restoran dapat melebihi dari terget yang telah ditetapkan, begitupun di tahun selanjutnya, tahun 2022 realisasi penerimaan pajak restoran ini terus mengalami peningkatan.

**Hambatan dalam penerapan penggunaan alat monitoring di Kabupaten Pemalang**

Terdapat beberapa hambatan dalam mewujudkan upaya pemerintah dalam pemasangan alat monitoring pada pajak restoran diantaranya kurangnya pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap pajak restoran. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran wajib pajak ini menjadi hambatan yang utama dalam sosialisasi pajak yang dilaksanakan oleh Bapenda Pemalang, hal tersebut berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melapor dan membayarkan pajaknya. Semakin sedikit pengetahuan wajib pajak maka semakin sedikit juga kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya.

Kurangnya sosialisasi yang dilakukan Bapenda Pemalang menjadi kendala yang harus dihadapi dalam pemasangan alat monitoring pada restoran ini. Pasalnya masih banyak wajib pajak pemilik restoran yang belum mengerti mengenai apa dan bagaimana cara penggunaan alat monitoring ini, serta untuk apa manfaat dan tujuan dari pemasangan alat monitoring yang diupayakan pemerintah dalam pemungutan pajak ini. Kurangnya jaringan sinyal yang berada di lapangan terkadang membuat terhambatnya proses penghubungan data ke server Bapenda

**SIMPULAN**

Berdasarkan pengamatan mengenai pelaporan pajak hotel di Kota Tegal telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Wali Kota Tegal yang berlaku, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Apabila hal ini dilakukan secara konsisten maka penerimaan pajak hotel dapat lebih optimal dan target dari penerimaan pajak di Kota Tegal dapat terealisasi dengan baik. Pelaporan pajak hotel di Badan Keuangan Daerah Kota Tegal, seperti yang telah diamati pada empat berturut-turut pajak hotel selalu mencapai targetnya. Tiga tahun pertama hingga tahun ketiga pajak hotel selalu mencapai target. Namun satu tahun setelahnya penerimaan pajak hotel tidak mencapai targetnya, meskipun begitu penerimaannya lebih besar dari tiga tahun sebelumnya. Hambatan yang terjadi pada pelaporan pajak hotel yaitu seringnya keterlambatan para wajib pajak dalam melaporkan pajaknya dan pemani-pulasian wajib pajak dalam mengisi nominal pendapatan yang terutang sehingga data tidak sesuai dengan aslinya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aspiyah, M., & Martono, S. (2016). Pengaruh Disiplin Kerja, Lingkungan Kerja, Dan Pelatihan Pada Produktivitas Kerja Karyawan CV. Lut Putra Solder. *Management Analysis Journal, Vol 5*, Hal 339.
- Dewi, N. N. (2018). Pengaruh Karakteristik Individu, Disiplin Kerja, Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Yayasan Khalifah Cendekia. *Media Mahardika, Vol 16*, Hal 403.
- Fahmi, I. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia Teori dan Produktivitas*. Bandung: Mandar Maju.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM PSS 25 Edisi 9*. Semarang: Universitas Diponegoro .
- Handoko, T. H. (2011). *Manajemen Personaliala Sumberdaya Manusia Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE.
- Hasibuan , M. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara .
- Hayati, R. (2022, Agustus Rabu). *Pengertian Landasan Teori, Macam, Cara Menulis, dan Contohnya*. Retrieved September Senin, 2022, from Penelitianilmiah.com: <https://penelitianilmiah.com>
- Husein, N. M., & Hadi , A. (2012). Pengaruh Karakteristik Kerja dan Karakteristik Individu Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Hotel Melati Di Kecamatan Banjarmasin Tengah. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi, Vol 13*, Hal 3.
- Ilham, N. (2022). *Dasar-Dasar Manajemen Sumber Daya Manusia* . Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Juniarti, A. T., Setia, B. I., & Fahmi, H. N. (2021). *Lingkungan Organisasi Dan Etos Kerja Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia* . Banyumas: CV. Pena Pesada.
- Kasmir . (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia Teori Dan Praktik* . Depok : PT. Raja Grafindo Persada .
- Mangkunegara, A. P. (2015). *Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mangkuprawira, S. (2007). *Manajemen Mutu Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.